

PENGGUNAAN PIN RB ANRI

2012

PERKA ANRI NO. 3, BN 2013/ No. 226, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PENGGUNAAN PIN REFORMASI BIROKRASI ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diperlukan adanya penggunaan identitas dalam bentuk Pin guna menanamkan komitmen perubahan pada setiap pegawai;
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 53 Tahun 2010; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005; Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 06 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Penggunaan Pin Reformasi Birokrasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2012.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2012.
  - Lampiran 1 Halaman.